



PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) BPKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
- b. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
- c. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;

- d. pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
- e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- f. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
- g. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
- h. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- i. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP;
- l. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKP; dan
- m. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BPKP terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Sekretariat Utama;
 - d. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan;
 - e. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;
 - f. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan;
 - g. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
 - h. Deputi Bidang Akuntan Negara; dan

- i. Deputi Bidang Investigasi.
- (2) Selain susunan organisasi BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKP terdiri atas:
 - a. Inspektorat;
 - b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
 - c. Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan;
 - d. Pusat Informasi Pengawasan;
 - e. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
dan
 - f. Perwakilan BPKP Provinsi.
- (3) Bagan susunan organisasi BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BPKP dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKP.

BAB IV WAKIL KEPALA

Pasal 6

- (1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPKP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

BAB V SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama merupakan unsur pendukung pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan BPKP;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BPKP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BPKP;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola;
- b. Biro Sumber Daya Manusia;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum dan Komunikasi; dan
- e. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga
Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola

Pasal 11

Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pelayanan administrasi perencanaan, pemantauan dan pelaporan kinerja, organisasi, tata laksana, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, serta penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan rencana dan program;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, serta penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, serta pemantauan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP; dan
- e. pelaksanaan pembinaan aparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan BPKP.

Pasal 13

Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 14

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan sumber daya manusia di lingkungan BPKP.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengembangan dan penilaian kompetensi aparatur sipil negara, serta manajemen talenta aparatur sipil negara;
- b. penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan keputusan pengangkatan dan penggajian, serta pengelolaan jabatan;
- c. pengelolaan pemindahan, pemberhentian, dan disiplin aparatur sipil negara;
- d. pelayanan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara;
- e. pengelolaan infrastruktur manajemen data aparatur sipil negara;
- f. pengelolaan arsip, data, dan informasi aparatur sipil negara;
- g. pengelolaan kinerja aparatur sipil negara; dan
- h. pelaksanaan koordinasi pembinaan sumber daya manusia di unit kerja.

Pasal 16

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Biro Keuangan

Pasal 17

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan BPKP.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penganggaran;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan anggaran;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan; dan

- e. pelayanan penganggaran dan pelaksanaan anggaran bagi Kepala, Wakil Kepala, Sekretariat Utama, dan Deputi.

Pasal 19

Biro Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam Biro Hukum dan Komunikasi

Pasal 20

Biro Hukum dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan hukum serta komunikasi dan informasi publik di lingkungan BPKP.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Biro Hukum dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pelayanan analisis, perencanaan, penyusunan/harmonisasi, pembahasan peraturan perundang-undangan, perjanjian, kontrak, dan nota kesepahaman;
- b. pembinaan dan pelayanan dokumentasi, pemberian informasi, sosialisasi dan publikasi, serta evaluasi peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelayanan penelaahan dan pemberian pendapat hukum;
- d. pembinaan dan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;
- e. pembinaan dan pelayanan penyuluhan hukum;
- f. pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian komunikasi; dan
- g. pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian informasi publik.

Pasal 22

Biro Hukum dan Komunikasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 23

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, protokol, persandian, kearsipan, pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, perlengkapan, dan rumah tangga di lingkungan BPKP.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan keprotokolan Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi;
- b. pelaksanaan dukungan tata usaha Kepala, Wakil Kepala, dan Deputi;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor pusat;
- d. pembinaan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- e. pengelolaan pengadaan barang/jasa dan layanan pengadaan secara elektronik;
- f. koordinasi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
- h. pembinaan dan pengelolaan persandian; dan
- i. pembinaan dan pengelolaan kearsipan.

Pasal 25

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Bagian Protokol dan Layanan Pimpinan;
- b. Bagian Tata Usaha dan Kearsipan;
- c. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 26

Bagian Protokol dan Layanan Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan bagi Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi, serta administrasi dan layanan bagi Kepala dan Wakil Kepala.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Protokol dan Layanan Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keprotokolan Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi; dan
- b. pelaksanaan administrasi dan layanan Kepala dan Wakil Kepala.

Pasal 28

Bagian Protokol dan Layanan Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Administrasi dan Layanan Kepala;
- c. Subbagian Administrasi dan Layanan Wakil Kepala; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 29

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pengelolaan keprotokolan acara resmi kenegaraan dan kedinasan, upacara kenegaraan dan kedinasan, fasilitasi kegiatan di lingkungan BPKP, serta pengawalan dan keamanan Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi.
- (2) Subbagian Administrasi dan Layanan Kepala mempunyai tugas melakukan penyiapan agenda,

penyiapan bahan dan dokumen, penjadwalan, serta dukungan administratif dan operasional Kepala.

- (3) Subbagian Administrasi dan Layanan Wakil Kepala mempunyai tugas melakukan penyiapan agenda, penyiapan bahan dan dokumen, penjadwalan, serta dukungan administratif dan operasional Wakil Kepala.

Pasal 30

Bagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Deputy, persandian, persuratan, dan kearsipan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Tata Usaha dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Deputy; dan
- b. pembinaan dan pelaksanaan urusan persandian, persuratan, dan kearsipan.

Pasal 32

Bagian Tata Usaha dan Kearsipan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan;
- b. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;
- c. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Akuntan Negara;
- f. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Investigasi; dan
- g. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 33

- (1) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pada Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pada Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pada Deputy Bidang Pengawasan

Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan.

- (4) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pada Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- (5) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pada Deputy Bidang Akuntan Negara.
- (6) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Investigasi mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pada Deputy Bidang Investigasi.

Pasal 34

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan, pemeliharaan barang milik/kekayaan negara, pengelolaan perpustakaan, poliklinik dan urusan kerumahtanggaan di lingkungan kantor pusat BPKP.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara di kantor pusat BPKP;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di kantor pusat BPKP; dan
- c. pengelolaan perpustakaan dan poliklinik di kantor pusat BPKP.

Pasal 36

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 37

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan serta pengelolaan poliklinik dan perpustakaan di kantor pusat BPKP.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan berupa penerimaan barang, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan terhadap barang milik/kekayaan negara di kantor pusat BPKP.

BAB VI
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG PEREKONOMIAN, INFRASTRUKTUR, DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 39

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan;
- c. pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan;

- d. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan;
- f. pengawasan terhadap pembiayaan, pinjaman, dan hibah luar negeri;
- g. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan;
- h. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan;
- i. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah di bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan instansi pemerintah pusat;
- k. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan;
- l. pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan; dan
- m. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 41

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan terdiri atas:

- a. Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- b. Direktorat Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan;
- c. Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan;
- d. Direktorat Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan; dan
- e. Direktorat Pengawasan Bidang Pembiayaan, Investasi, dan Kawasan.

Bagian Ketiga
Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 42

Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang ekonomi dan keuangan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional bidang ekonomi dan keuangan;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan intern bidang ekonomi dan keuangan;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern bidang ekonomi dan keuangan;
- d. pelaksanaan pengawasan intern bidang ekonomi dan keuangan;
- e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara bidang ekonomi dan keuangan;
- f. pengoordinasian pengawasan intern bidang ekonomi dan keuangan;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ekonomi dan keuangan;
- h. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah pusat;
- i. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pusat bidang ekonomi dan keuangan;
- j. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bidang ekonomi dan keuangan;
- k. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah bidang ekonomi dan keuangan;
- l. pelaksanaan pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar pada instansi pemerintah bidang ekonomi dan keuangan; dan
- m. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada bidang ekonomi dan keuangan.

Pasal 44

Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Direktorat Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan
Pembangunan Kewilayahan

Pasal 45

Direktorat Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang energi, pariwisata, dan pembangunan kewilayahan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Direktorat Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional bidang energi, pariwisata, dan pembangunan kewilayahan;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan intern bidang energi, pariwisata, dan pembangunan kewilayahan;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern bidang energi, pariwisata, dan pembangunan kewilayahan;
- d. pelaksanaan pengawasan intern bidang energi, pariwisata, dan pembangunan kewilayahan;
- e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara bidang energi, pariwisata, dan pembangunan kewilayahan;
- f. pengoordinasian pengawasan intern bidang energi, pariwisata, dan pembangunan kewilayahan;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang energi, pariwisata, dan pembangunan kewilayahan;
- h. pemberian asistensi atas revidu laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pusat bidang energi, pariwisata, dan pembangunan kewilayahan;
- i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bidang energi, pariwisata, dan pembangunan kewilayahan;
- j. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah bidang energi, pariwisata, dan pembangunan kewilayahan;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar pada instansi pemerintah bidang energi, pariwisata, dan pembangunan kewilayahan; dan
- l. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada bidang energi, pariwisata, dan pembangunan kewilayahan.

Pasal 47

Direktorat Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan

Pasal 48

Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang infrastruktur dan perhubungan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional bidang infrastruktur dan perhubungan;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan intern bidang infrastruktur dan perhubungan;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern bidang infrastruktur dan perhubungan;
- d. pelaksanaan pengawasan intern bidang infrastruktur dan perhubungan;
- e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara bidang infrastruktur dan perhubungan;
- f. pengoordinasian pengawasan intern bidang infrastruktur dan perhubungan;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang infrastruktur dan perhubungan;
- h. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pusat bidang infrastruktur dan perhubungan;
- i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bidang infrastruktur dan perhubungan;
- j. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah bidang infrastruktur dan perhubungan;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar pada instansi pemerintah bidang infrastruktur dan perhubungan; dan
- l. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada bidang infrastruktur dan perhubungan.

Pasal 50

Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Pasal 51

Direktorat Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Direktorat Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan intern bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan pengawasan intern bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- f. pengoordinasian pengawasan intern bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- h. pemberian asistensi atas revidu laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pusat bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- j. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib

- bayar pada instansi pemerintah bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan; dan
1. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.

Pasal 53

Direktorat Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengawasan Bidang Pembiayaan, Investasi, dan Kawasan

Pasal 54

Direktorat Pengawasan Bidang Pembiayaan, Investasi, dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pembiayaan, investasi, dan kawasan serta melaksanakan koordinasi perencanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja lingkup Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Direktorat Pengawasan Bidang Pembiayaan, Investasi, dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional bidang pembiayaan, investasi, dan kawasan;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan intern bidang pembiayaan, investasi, dan kawasan;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern bidang pembiayaan, investasi, dan kawasan;
- d. pelaksanaan pengawasan intern bidang pembiayaan, investasi, dan kawasan;
- e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara bidang pembiayaan, investasi, dan kawasan;
- f. pengoordinasian pengawasan intern bidang pembiayaan, investasi, dan kawasan;
- g. pelaksanaan pengawasan terhadap pembiayaan, pinjaman, dan hibah luar negeri;
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pembiayaan, investasi, dan kawasan;

- i. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pusat bidang pembiayaan, investasi, dan kawasan;
- j. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bidang pembiayaan, investasi, dan kawasan;
- k. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah bidang pembiayaan, investasi, dan kawasan;
- l. pelaksanaan pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar pada instansi pemerintah bidang pembiayaan, investasi, dan kawasan;
- m. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada bidang pembiayaan, investasi, dan kawasan;
- n. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan; dan
- o. pelaksanaan koordinasi perencanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan.

Pasal 56

Direktorat Pengawasan Bidang Pembiayaan, Investasi, dan Kawasan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VII

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, KEAMANAN, HUKUM, PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 58

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
- c. pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
- d. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
- f. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
- g. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah di bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
 - j. pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan; dan
 - k. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 60

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan;
- b. Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum;
- c. Direktorat Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana;
- d. Direktorat Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- e. Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Ketiga

Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan

Pasal 61

Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pertahanan dan keamanan serta melaksanakan koordinasi perencanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja lingkup Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas

- keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional bidang pertahanan dan keamanan;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan intern bidang pertahanan dan keamanan;
 - c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern bidang pertahanan dan keamanan;
 - d. pelaksanaan pengawasan intern bidang pertahanan dan keamanan;
 - e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara bidang pertahanan dan keamanan;
 - f. pengoordinasian pengawasan intern bidang pertahanan dan keamanan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan;
 - h. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pusat bidang pertahanan dan keamanan;
 - i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bidang pertahanan dan keamanan;
 - j. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah bidang pertahanan dan keamanan;
 - k. pelaksanaan pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar pada instansi pemerintah bidang pertahanan dan keamanan;
 - l. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada bidang pertahanan dan keamanan;
 - m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan; dan
 - n. pelaksanaan koordinasi perencanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan.

Pasal 63

Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Direktorat Pengawasan Bidang Politik
dan Penegakan Hukum

Pasal 64

Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program

lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik dan penegakan hukum.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional bidang politik dan penegakan hukum;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan intern bidang politik dan penegakan hukum;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern bidang politik dan penegakan hukum;
- d. pelaksanaan pengawasan intern bidang politik dan penegakan hukum;
- e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara bidang politik dan penegakan hukum;
- f. pengoordinasian pengawasan intern bidang politik dan penegakan hukum;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang politik dan penegakan hukum;
- h. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pusat bidang politik dan penegakan hukum;
- i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bidang politik dan penegakan hukum;
- j. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah bidang politik dan penegakan hukum;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar pada instansi pemerintah bidang politik dan penegakan hukum; dan
- l. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada bidang politik dan penegakan hukum.

Pasal 66

Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana

Pasal 67

Direktorat Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara

dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan bencana.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Direktorat Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional bidang kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan bencana;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan intern bidang kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan bencana;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern bidang kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan bencana;
- d. pelaksanaan pengawasan intern bidang kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan bencana;
- e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pemanfaatan aset negara bidang kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan bencana;
- f. pengoordinasian pengawasan intern bidang kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan bencana;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan bencana;
- h. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pusat bidang kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan bencana;
- i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bidang kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan bencana;
- j. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah bidang kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan bencana;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar pada instansi pemerintah bidang kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan bencana; dan
- l. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada bidang kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan bencana.

Pasal 69

Direktorat Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Direktorat Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pasal 70

Direktorat Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Direktorat Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan intern bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan pengawasan intern bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pemanfaatan aset negara bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- f. pengoordinasian pengawasan intern bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- h. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pusat bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- j. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar pada instansi pemerintah bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
- l. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 72

Direktorat Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi

Pasal 73

Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan reformasi birokrasi.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan reformasi birokrasi;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan intern bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan reformasi birokrasi;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan pengawasan intern bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan reformasi birokrasi;
- e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan reformasi birokrasi;
- f. pengoordinasian pengawasan intern bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan reviu atas laporan kinerja pemerintah pusat;
- i. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pusat bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan reformasi birokrasi;
- j. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan reformasi birokrasi;

- k. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan reformasi birokrasi;
- l. pelaksanaan pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar pada instansi pemerintah bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan reformasi birokrasi; dan
- m. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan reformasi birokrasi.

Pasal 75

Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 76

- (1) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 77

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan;

- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan;
- c. pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan;
- d. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan;
- f. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan;
- g. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan;
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan;
- j. pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan; dan
- k. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 79

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan terdiri atas:

- a. Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Pelindungan Pekerja Migran;
- b. Direktorat Pengawasan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- c. Direktorat Pengawasan Bidang Pangan; dan
- d. Direktorat Pengawasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Pelindungan
Pekerja Migran

Pasal 80

Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Pelindungan Pekerja Migran mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang sosial dan pelindungan pekerja migran.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Pelindungan Pekerja Migran menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional bidang sosial dan pelindungan pekerja migran;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan intern bidang sosial dan pelindungan pekerja migran;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern bidang sosial dan pelindungan pekerja migran;
- d. pelaksanaan pengawasan intern bidang sosial dan pelindungan pekerja migran;
- e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pemanfaatan aset negara bidang sosial dan pelindungan pekerja migran;
- f. pengoordinasian pengawasan intern bidang sosial dan pelindungan pekerja migran;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang sosial dan pelindungan pekerja migran;
- h. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pusat bidang sosial dan pelindungan pekerja migran;
- i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bidang sosial dan pelindungan pekerja migran;
- j. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah bidang sosial dan pelindungan pekerja migran;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar pada instansi pemerintah bidang sosial dan pelindungan pekerja migran; dan
- l. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada bidang sosial dan pelindungan pekerja migran.

Pasal 82

Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Pelindungan Pekerja Migran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Pengawasan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pasal 83

Direktorat Pengawasan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Direktorat Pengawasan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan intern bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. pelaksanaan pengawasan intern bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pemanfaatan aset negara bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- f. pengoordinasian pengawasan intern bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- h. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- j. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar pada instansi pemerintah bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan

1. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pasal 85

Direktorat Pengawasan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Pengawasan Bidang Pangan

Pasal 86

Direktorat Pengawasan Bidang Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pangan.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Direktorat Pengawasan Bidang Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional bidang pangan;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan intern bidang pangan;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern bidang pangan;
- d. pelaksanaan pengawasan intern bidang pangan;
- e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pemanfaatan aset negara bidang pangan;
- f. pengoordinasian pengawasan intern bidang pangan;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pangan;
- h. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pusat bidang pangan;
- i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bidang pangan;
- j. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah bidang pangan;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar pada instansi pemerintah bidang pangan; dan
- l. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada bidang pangan.

Pasal 88

Direktorat Pengawasan Bidang Pangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Direktorat Pengawasan Bidang Kehutanan dan
Lingkungan Hidup

Pasal 89

Direktorat Pengawasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang kehutanan dan lingkungan hidup serta melaksanakan koordinasi perencanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja lingkup Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Direktorat Pengawasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan intern bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pengawasan intern bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pemanfaatan aset negara bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. pengoordinasian pengawasan intern bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- h. pemberian asistensi atas revidu laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pusat bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar pada instansi pemerintah bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada bidang kehutanan dan lingkungan hidup;

- m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan; dan
- n. pelaksanaan koordinasi perencanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan.

Pasal 91

Direktorat Pengawasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IX
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 92

- (1) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dipimpin oleh Deputi.

Pasal 93

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah;
- c. pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah dan pembangunan daerah dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh

- anggaran pemerintah daerah dan/atau subsidi pada pemerintah daerah;
- d. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset daerah;
 - e. pengawasan intern terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
 - f. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pemerintah daerah;
 - g. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah;
 - h. pemberian asistensi atas revidu laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah;
 - i. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 95

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah;
- b. Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah;
- c. Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa; dan
- d. Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pasal 96

Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kegiatan pengawasan intern di bidang akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan intern bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah;

- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, dan optimalisasi pendapatan asli daerah;
- e. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan daerah; dan
- f. pelaksanaan pengawasan intern berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah.

Pasal 98

Direktorat Pengawasan Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah

Pasal 99

Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kegiatan pengawasan intern di bidang akuntabilitas program lintas sektoral pembangunan daerah.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern bidang akuntabilitas program lintas sektoral pembangunan daerah;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan intern bidang akuntabilitas program lintas sektoral pembangunan daerah;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern bidang akuntabilitas program lintas sektoral pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah dan pembangunan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah dan/atau subsidi terhadap akuntabilitas program lintas sektoral pembangunan daerah;
- e. pemberian asistensi atas reviu laporan kinerja daerah; dan
- f. pelaksanaan pengawasan intern berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang akuntabilitas program lintas sektoral daerah.

Pasal 101

Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Pasal 102

Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kegiatan pengawasan intern di bidang akuntabilitas keuangan, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan, kinerja pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan intern di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan, kinerja pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan, kinerja pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah dan pembangunan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah dan/atau subsidi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan, kinerja pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa;
- e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko bidang pengawasan akuntabilitas keuangan, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa; dan
- f. pelaksanaan pengawasan intern berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan, kinerja pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa.

Pasal 104

Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Pasal 105

Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah daerah, pembinaan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah, koordinasi perencanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja lingkup Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah daerah;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah daerah;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko bidang tata kelola pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah; dan
- h. pelaksanaan koordinasi perencanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Pasal 107

Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB X
DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 108

- (1) Deputi Bidang Akuntan Negara merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang akuntan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Akuntan Negara dipimpin oleh Deputi.

Pasal 109

Deputi Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Deputi Bidang Akuntan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola dan program lintas sektoral dan kebijakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern serta pemberian bimbingan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- c. pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola dan penilaian kapabilitas satuan pengawasan intern pada badan usaha dan badan lainnya, yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- d. pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada badan usaha dan badan lainnya, yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan sosialisasi, konsultasi, dan bimbingan teknis akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola kepada badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pengolahan hasil pengawasan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang akuntan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 111

Deputi Bidang Akuntan Negara terdiri atas:

- a. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis dan Infrastruktur;
- b. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata;
- c. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur;
- d. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan; dan
- e. Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa.

Bagian Ketiga
Direktorat Pengawasan Badan Usaha
Agrobisnis dan Infrastruktur

Pasal 112

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kegiatan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri perkebunan dan kehutanan, industri pangan dan pupuk, serta jasa infrastruktur.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola dan kebijakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri perkebunan dan kehutanan, industri pangan dan pupuk, serta jasa infrastruktur;
- b. perencanaan pengawasan intern, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan akuntabilitas pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri perkebunan dan kehutanan, industri pangan dan pupuk, serta jasa infrastruktur;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri perkebunan dan kehutanan, industri pangan dan pupuk, serta jasa infrastruktur;
- d. pelaksanaan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola dan penilaian kapabilitas satuan pengawasan intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri perkebunan dan kehutanan, industri pangan dan pupuk, serta jasa infrastruktur;

- e. pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan negara bukan pajak pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri perkebunan dan kehutanan, industri pangan dan pupuk, serta jasa infrastruktur yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan sosialisasi, konsultansi, dan bimbingan teknis akuntabilitas penyelenggaraan badan usaha dan badan lainnya di bidang industri perkebunan dan kehutanan, industri pangan dan pupuk, serta jasa infrastruktur;
- g. pelaksanaan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri perkebunan dan kehutanan, industri pangan dan pupuk, serta jasa infrastruktur;
- h. pelaksanaan pengawasan program lintas sektoral pembangunan nasional pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri perkebunan dan kehutanan, industri pangan dan pupuk, serta jasa infrastruktur; dan
- i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri perkebunan dan kehutanan, industri pangan dan pupuk, serta jasa infrastruktur.

Pasal 114

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis dan Infrastruktur terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata

Pasal 115

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kegiatan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya di bidang jasa logistik, pariwisata dan pendukung, serta telekomunikasi dan media.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola dan kebijakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang jasa logistik, pariwisata dan pendukung, serta telekomunikasi dan media;

- b. perencanaan pengawasan intern, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan akuntabilitas pada badan usaha dan badan lainnya di bidang jasa logistik, pariwisata dan pendukung, serta telekomunikasi dan media;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang jasa logistik, pariwisata dan pendukung, serta telekomunikasi dan media;
- d. pelaksanaan pengawasan intern atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola dan penilaian kapabilitas satuan pengawasan intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang jasa logistik, pariwisata dan pendukung, serta telekomunikasi dan media;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan negara bukan pajak pada badan usaha dan badan lainnya di bidang jasa logistik, pariwisata dan pendukung, serta telekomunikasi dan media yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan sosialisasi, konsultasi dan bimbingan teknis akuntabilitas penyelenggaraan badan usaha dan badan lainnya di bidang jasa logistik, pariwisata dan pendukung, serta telekomunikasi dan media;
- g. pelaksanaan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada badan usaha dan badan lainnya di bidang jasa logistik, pariwisata dan pendukung, serta telekomunikasi dan media;
- h. pelaksanaan pengawasan program lintas sektoral pembangunan nasional pada badan usaha dan badan lainnya di bidang jasa logistik, pariwisata dan pendukung, serta telekomunikasi dan media; dan
- i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada badan usaha dan badan lainnya di bidang jasa logistik, pariwisata dan pendukung, serta telekomunikasi dan media.

Pasal 117

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Pengawasan Badan Usaha
Jasa Keuangan dan Manufaktur

Pasal 118

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kegiatan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri manufaktur, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, danareksa,

dan industri kesehatan, serta melaksanakan koordinasi perencanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja lingkup Deputi Bidang Akuntan Negara.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola dan kebijakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri manufaktur, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, danareksa, dan industri kesehatan;
- b. perencanaan pengawasan intern, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan akuntabilitas pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri manufaktur, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, danareksa, dan industri kesehatan;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri manufaktur, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, danareksa, dan industri kesehatan;
- d. pelaksanaan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola dan penilaian kapabilitas satuan pengawasan intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri manufaktur, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, danareksa, dan industri kesehatan;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan negara bukan pajak pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri manufaktur, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, danareksa, dan industri kesehatan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan sosialisasi, konsultasi, dan bimbingan teknis akuntabilitas penyelenggaraan badan usaha dan badan lainnya di bidang industri manufaktur, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, danareksa, dan industri kesehatan;
- g. pelaksanaan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri manufaktur, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, danareksa, dan industri kesehatan;
- h. pelaksanaan pengawasan program lintas sektoral pembangunan nasional pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri manufaktur, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, danareksa, dan industri kesehatan;

- i. pengendalian pelaksanaan pengawasan lintas sektoral pada program prioritas nasional di Deputy Bidang Akuntan Negara;
- j. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri manufaktur, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, danareksa, dan industri kesehatan;
- k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkup Deputy Bidang Akuntan Negara; dan
- l. pelaksanaan koordinasi perencanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja di lingkup Deputy Bidang Akuntan Negara.

Pasal 120

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan

Pasal 121

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kegiatan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri energi, minyak, dan gas, serta industri mineral dan batubara.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola dan kebijakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri energi, minyak, dan gas, serta industri mineral dan batubara;
- b. perencanaan pengawasan intern, analisis, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan akuntabilitas pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri energi, minyak, dan gas, serta industri mineral dan batubara;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri energi, minyak, dan gas, serta industri mineral dan batubara;
- d. pelaksanaan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola dan penilaian kapabilitas satuan pengawasan intern pada badan

- usaha dan badan lainnya di bidang industri energi, minyak, dan gas, serta industri mineral dan batubara;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan negara bukan pajak pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri energi, minyak, dan gas, serta industri mineral dan batubara yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
 - f. pelaksanaan sosialisasi, konsultasi dan bimbingan teknis akuntabilitas penyelenggaraan badan usaha dan badan lainnya di bidang industri energi, minyak, dan gas, serta industri mineral dan batubara;
 - g. pelaksanaan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri energi, minyak, dan gas, serta industri mineral dan batubara;
 - h. pelaksanaan pengawasan program lintas sektoral pembangunan nasional pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri energi, minyak, dan gas, serta industri mineral dan batubara; dan
 - i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada badan usaha dan badan lainnya di bidang industri energi, minyak, dan gas, serta industri mineral dan batubara.

Pasal 123

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa

Pasal 124

Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kegiatan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan layanan umum, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola dan kebijakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada badan layanan umum, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa;

- b. perencanaan pengawasan intern, analisis, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan akuntabilitas pada badan layanan umum, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan intern pada badan layanan umum, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa;
- d. pelaksanaan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola dan penilaian kapabilitas satuan pengawasan intern pada badan layanan umum, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan negara bukan pajak pada badan layanan umum, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan sosialisasi, konsultasi dan bimbingan teknis akuntabilitas penyelenggaraan badan layanan umum, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa;
- g. pelaksanaan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada badan layanan umum, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa;
- h. pelaksanaan pengawasan program lintas sektoral pembangunan nasional pada badan layanan umum, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa; dan
- i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada badan layanan umum, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa.

Pasal 126

Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XI DEPUTI BIDANG INVESTIGASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 127

- (1) Deputi Bidang Investigasi merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang investigasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Investigasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 128

Deputi Bidang Investigasi mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
- c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
- e. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim, dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta upaya pencegahan korupsi;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan, dan badan-badan lainnya;
- g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 130

Deputi Bidang Investigasi terdiri atas:

- a. Direktorat Investigasi I;
- b. Direktorat Investigasi II;
- c. Direktorat Investigasi III;
- d. Direktorat Investigasi IV; dan
- e. Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data.

Bagian Ketiga
Direktorat Investigasi I

Pasal 131

Direktorat Investigasi I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada objek pengawasan instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan, objek pengawasan badan usaha jasa infrastruktur, industri energi, minyak, dan gas, industri mineral dan batubara, serta industri perkebunan dan kehutanan, objek pengawasan pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa wilayah Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Kalimantan Utara, serta objek pengawasan kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Direktorat Investigasi I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, audit investigatif, penelusuran aset dan pemulihan kerugian negara, serta audit tujuan tertentu lainnya di bidang investigasi;
- b. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
- c. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi pencegahan kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan tata kelola serta pengendalian intern anti korupsi dan manajemen risiko kecurangan (*fraud*);
- d. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern bidang investigasi pada aparat pengawasan intern pemerintah dan satuan pengawasan intern badan usaha;
- e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko bidang investigasi pada objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131; dan

- f. pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang investigasi berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131.

Pasal 133

Direktorat Investigasi I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Direktorat Investigasi II

Pasal 134

Direktorat Investigasi II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada objek pengawasan instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan, objek pengawasan badan usaha pariwisata dan pendukung, jasa logistik, serta telekomunikasi dan media, objek pengawasan pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan, serta objek pengawasan kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Direktorat Investigasi II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, audit investigatif, penelusuran aset dan pemulihan kerugian negara, serta audit tujuan tertentu lainnya di bidang investigasi;
- b. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;

- c. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, konsultansi pencegahan kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan tata kelola serta pengendalian intern anti korupsi dan manajemen risiko kecurangan (*fraud*);
- d. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern bidang investigasi pada aparat pengawasan intern pemerintah dan satuan pengawasan intern badan usaha;
- e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko bidang investigasi pada objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134; dan
- f. pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang investigasi berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Pasal 136

Direktorat Investigasi II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima Direktorat Investigasi III

Pasal 137

Direktorat Investigasi III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada objek pengawasan instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan, objek pengawasan badan usaha jasa keuangan, danareksa, jasa asuransi dan dana pensiun, industri manufaktur, industri pangan dan pupuk, dan industri kesehatan, objek pengawasan pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya, serta objek pengawasan kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Direktorat Investigasi III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan

- negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, audit investigatif, penelusuran aset dan pemulihan kerugian negara, serta audit tujuan tertentu lainnya di bidang investigasi;
- b. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
 - c. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi pencegahan kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan tata kelola serta pengendalian intern anti korupsi dan manajemen risiko kecurangan (*fraud*);
 - d. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern bidang investigasi pada aparat pengawasan intern pemerintah dan satuan pengawasan intern badan usaha;
 - e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko bidang investigasi pada objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang investigasi berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137.

Pasal 139

Direktorat Investigasi III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam Direktorat Investigasi IV

Pasal 140

Direktorat Investigasi IV mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengawasan, koordinasi perencanaan, analisis, evaluasi hasil pengawasan dan kinerja bidang investigasi, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, serta pengelolaan dan pengembangan informasi pengawasan bidang investigasi.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Direktorat Investigasi IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, serta penyusunan kebijakan teknis pengawasan bidang investigasi, dan pedoman pengawasan bidang investigasi;
- b. pelaksanaan analisis informasi awal, pengelolaan, penyediaan, dan pengembangan informasi pengawasan di bidang investigasi;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang investigasi berdasarkan penugasan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Investigasi; dan
- e. pelaksanaan koordinasi perencanaan, serta analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja di lingkungan Deputy Bidang Investigasi.

Pasal 142

Direktorat Investigasi IV terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data

Pasal 143

Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapabilitas bidang investigasi, pembinaan dan pengelolaan kegiatan forensik digital, dan pengawasan melalui analitika data.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengawasan data dan/atau informasi berbasis elektronik;
- b. pelaksanaan forensik digital dalam kegiatan pengawasan maupun dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi;
- c. pemberian keterangan ahli atas pelaksanaan forensik digital;
- d. pelaksanaan pembinaan forensik digital dan analitika data dan pengembangan kapabilitas pengawasan bidang investigasi; dan
- e. pelaksanaan pengumpulan dan analisis terhadap serangkaian data dan informasi yang bersumber dari kegiatan pengawasan dan sumber lainnya untuk pengendalian kecurangan dan korupsi.

Pasal 145

Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XII
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 146

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas intern BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 147

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat;
- b. penyusunan pedoman kegiatan operasional Inspektorat;
- c. pendampingan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP;
- d. pelaksanaan audit terhadap ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan BPKP;
- e. pelaksanaan audit terhadap indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan unit kerja dan pegawai di lingkungan BPKP;
- f. pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan BPKP;
- g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP;
- h. pelaksanaan reuiu atas laporan keuangan BPKP;
- i. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern di lingkungan BPKP;
- j. penjaminan kualitas program, proyek, dan kegiatan di lingkungan BPKP;
- k. pelaksanaan reuiu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPKP terkait tugas Inspektorat;
- l. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program, proyek atau kegiatan di lingkungan BPKP;
- m. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultansi, asistensi dan pemaparan hasil pengawasan;
- n. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja Inspektorat; dan
- o. kegiatan pengawasan intern lainnya yang ditugaskan Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 149

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketiga
Subbagian Umum

Pasal 150

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan, persuratan, penggandaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta mengoordinasikan perencanaan dan pelaporan kinerja pada Inspektorat.

BAB XIII
PUSAT

Pasal 151

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dibentuk sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

Bagian Kesatu
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Pasal 152

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pendidikan dan pelatihan kedinasan, fungsional, teknis substansi, dan sertifikasi;
- b. perencanaan, penyusunan, pengembangan materi pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis substansi;
- c. perencanaan kebutuhan dan pembinaan widyaiswara dan instruktur;
- d. penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- e. evaluasi pelaksanaan hasil pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan pelaksanaan;
- f. pemberian akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjurangan jabatan fungsional auditor dan teknis substansi pengawasan; dan
- g. pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.

Pasal 154

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 155

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan, persuratan, penggandaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta mengoordinasikan perencanaan dan pelaporan kinerja pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kesekretariatan, persuratan, penggandaan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- d. pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan reformasi birokrasi di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan; dan
- f. pengoordinasian perencanaan dan pelaporan rencana kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.

Bagian Kedua

Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan

Pasal 157

Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pengawasan intern.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program analisis, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pengawasan intern;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pengawasan intern;
- c. koordinasi, sinkronisasi, pemanfaatan hasil pelaksanaan analisis, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pengawasan intern;
- d. pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan analisis, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pengawasan intern;
- e. pengembangan manajemen pengetahuan dan pembaruan produk pengawasan intern; dan
- f. pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum, dan pengelolaan barang

milik/kekayaan negara pada Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan.

Pasal 159

Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 160

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan, persuratan, penggandaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta mengoordinasikan perencanaan dan pelaporan kinerja pada Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kesekretariatan, persuratan, penggandaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan reformasi birokrasi di Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan; dan
- e. pengoordinasian perencanaan dan pelaporan rencana kerja Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan.

Bagian Ketiga

Pusat Informasi Pengawasan

Pasal 162

Pusat Informasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional melalui sistem informasi berbasis elektronik.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Pusat Informasi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengelolaan data dan informasi pengawasan;
- b. pengumpulan, penyimpanan, perlindungan dan pemrosesan data dan informasi pengawasan;
- c. penyajian data dan informasi pengawasan;
- d. pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi;
- e. pengelolaan operasional dan keamanan teknologi informasi;
- f. pemeliharaan dan pemantauan penggunaan infrastruktur teknologi informasi;

- g. pembinaan pengelolaan sistem informasi berbasis elektronik;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data dan informasi pengawasan; dan
- i. pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Pusat Informasi Pengawasan.

Pasal 164

Pusat Informasi Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 165

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan, persuratan, penggandaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta mengoordinasikan perencanaan dan pelaporan kinerja pada Pusat Informasi Pengawasan.

Bagian Keempat

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 166

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan pembinaan jabatan fungsional auditor.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pembinaan jabatan fungsional auditor;
- b. penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional auditor;
- c. fasilitasi pembinaan jabatan fungsional auditor;
- d. pengelolaan sistem informasi jabatan fungsional auditor;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan jabatan fungsional auditor; dan
- f. pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 168

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 169

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan, persuratan, penggandaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta mengoordinasikan

perencanaan dan pelaporan kinerja pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

BAB XIV PERWAKILAN BPKP PROVINSI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 170

- (1) Perwakilan BPKP Provinsi merupakan instansi vertikal BPKP di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Perwakilan BPKP Provinsi dipimpin oleh Kepala Perwakilan.

Pasal 171

Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) menyampaikan laporan kepada Kepala dan kepala daerah di wilayah kerjanya mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 172

Perwakilan BPKP Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi BPKP dalam wilayah kerja perwakilan yang bersangkutan.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Perwakilan BPKP Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
- b. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
- c. pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
- d. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-

- kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- e. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
 - f. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada satuan kerja instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
 - i. pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara/daerah; dan
 - j. pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 174

- (1) Perwakilan BPKP Provinsi terdiri atas:
 - a. Bagian Umum; dan
 - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga Bagian Umum

Pasal 175

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan, persuratan, penggandaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengelolaan perpustakaan, protokoler, serta komunikasi dan informasi.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kesekretariatan, persuratan, penggandaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan

- negara, pengelolaan perpustakaan, protokoler, komunikasi dan informasi; dan
- b. pengoordinasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan reformasi birokrasi di Perwakilan BPKP Provinsi.

BAB XV JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 177

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan BPKP sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 178

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing.
- (6) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI TATA KERJA

Pasal 179

- (1) BPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan BPKP.

Pasal 180

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan BPKP perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan BPKP.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 181

BPKP menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPKP.

Pasal 182

- (1) Setiap unsur di lingkungan BPKP dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi, baik dalam lingkungan BPKP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 183

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPKP harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 184

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan BPKP bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 185

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit organisasi wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 186

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, menyusun dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit-unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 187

Kepala menyampaikan ikhtisar laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB XVII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 188

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Perwakilan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 189

- (1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

- (1) Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri.
- (2) Wakil Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat wakil menteri.

Pasal 191

- (1) Masa tugas Kepala berlaku untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

- (2) Kepala dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis bagi Wakil Kepala.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 192

Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BPKP berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan/atau diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 193

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 194

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422);
- b. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan

- Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 450); dan
- c. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 195

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2025

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


DHAHANA PUTRA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR


LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN





































KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI

No	Nama Perwakilan BPKP Provinsi	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Perwakilan BPKP Aceh	Banda Aceh	Aceh dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
2	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
3	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
4	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
5	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
6	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	Jambi	Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
7	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
8	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
9	Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	Jakarta	Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

No	Nama Perwakilan BPKP	Lokasi	Wilayah Kerja
10	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
11	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	Semarang	Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, kecuali Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap
12	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	Surabaya	Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
13	Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap
14	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
15	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta Ibu Kota Nusantara
16	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
17	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya	Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

No	Nama Perwakilan BPKP	Lokasi	Wilayah Kerja
18	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
19	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten/Kota di wilayahnya
20	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
21	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
22	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Manado	Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
23	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
24	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	Ambon	Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
25	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	Jayapura	Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
26	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	Batam	Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
27	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
28	Perwakilan BPKP Provinsi Banten	Serang	Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
29	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	Denpasar	Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
30	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

No	Nama Perwakilan BPKP	Lokasi	Wilayah Kerja
31	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Gorontalo	Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
32	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	Ternate	Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
33	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	Manokwari	Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
34	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	Tarakan	Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
35	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya	Sorong	Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
36	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah	Nabire	Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH